



# LAMPIRAN

## **Pengertian Perjanjian nominee**

Perjanjian *nominee* merupakan perjanjian pinjam nama dan termasuk salah satu perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang tidak dikenal dalam KUH Perdata namun muncul dan berkembang di masyarakat. Perjanjian *nominee* biasa dilakukan oleh WNA dalam hal penguasaan atas tanah di Indonesia. Di dalam praktiknya sendiri, status kepemilikan hak atas tanah oleh warga negara asing dilarang dalam undang-undang sebagaimana dalam Pasal 21 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang pengaturan pokok-pokok agraria. Pada perjanjian tersebut yang menjadi prestasi bagi peminjam nama adalah memberi kuasa kepada *nominee* untuk melakukan segala perbuatan hukum atas namanya. Dalam perjanjian tersebut juga dijabarkan bahwa tanah hak menggunakan warga negara Indonesia namun keuangan berasal dari warga negara asing yang meminjam nama. Pemberian kuasa semacam ini bertentangan dengan undang-undang dan berakibat batal demi hukum tetapi praktiknya tidak sedikit yang berani melakukan perjanjian ini.

Konsep dalam *nominee* dikenal terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak *nominee* yang tercatat secara hukum dan pihak *beneficiary* yang menikmati setiap keuntungan dan kemanfaatan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tercatat secara hukum. kepemilikan tanah hak milik oleh pihak asing yang menggunakan konsep *nominee*, yaitu pemilik yang tercatat dan diakui secara hukum (*legal owner*) dan pemilik yang sebenarnya menikmati keuntungan beserta kerugian yang timbul akibat segala perbuatan terhadap tanah yang diperjanjikan tersebut.

Definisi lain dari perjanjian *nominee* dalam hubungannya dengan suatu transaksi bisnis yang menggunakan konsep *nominee* dalam jurnal hukum *ius quia iustum* No.1 Vol. 23 (42-57):

*“person or firm into whose name securities or other properties are transferres in order to facilitate transactions, while leaving the customer as the actual owner.”*

Selanjutnya adapun pengertian *nominee* menurut *Black’s Law Dictionary* (Garner loc, 1076) adalah :

*“a person who proposed for an office, membership, award or like title, or status. An individual seeking nomination, election or appoinment is a candidate. A candidate for election becomes a nominee after being formally nominated. a person designated to act in place of another usually in a very limited way. a party who holds bare legal title for the benefit of other or who receives and distributes funds for the benefit of other.”*

Dari pengertian sebagaimana dijabarkan diatas maka *nominee* juga dapat merujuk pada usulan atau nominasi kandidat atau calon untuk menduduki suatu jabatan tertentu, untuk memperoleh suatu penghargaan tertentu, atau untuk jenis-jenis pencalonan lainnya. Selanjutnya perjanjian *nominee* memberikan pengertian sebagai seseorang yang mewakili kepentingan pihak lain, dalam pengertian ini seorang *nominee* dibedakan dari seorang pemberi kuasa dalam keadaan, dimana *nominee* menjadi pemilik dari suatu benda (termasuk kepentingan atau hak yang lahir dari satu perikatan) yang berada dalam pengurusannya, sedangkan penerima kuasa tidak pernah menjadi pemilik dari benda (termasuk kepentingan) yang diurus oleh *nominee* terseut.